

# **Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Hubungan Patron-Klien Pada Jual Beli Gabah di Kabupaten Pinrang**

**Riska Jamal, Andi Bahri S, Mahsyar**

Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare

Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

E-mail: [riskajamal@iainpare.ac.id](mailto:riskajamal@iainpare.ac.id)

*Diterima: 8 Agustus 2024*

*Direvisi: 23 September 2024*

*Diterbitkan: 25 September 2024*

## **Abstrak,**

*Pola hubungan patronase pertanian memiliki kaitan yang erat dengan kemajuan dan perkembangan pertanian. Salah satu ciri hubungan patron-klien adalah adanya pola transaksi tertentu seperti take and give. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis ekonomi syariah terhadap hubungan patron-klien pada jual beli gabah di Pinrang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti melakukan observasi dan wawancara sesuai pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam transaksinya belum sepenuhnya menerapkan syarat jual beli. Harga yang dipakai berdasarkan harga dipasaran oleh tengkulak. Potonga timbangan dikurangi 5-10 kg/karung sesuai permasalahan gabah. Dalam pembayarannya, tengkulak memberlakukan pembayaran setelah mengambil gabah (ditangguhkan). Hal ini terjadi karena keterlibatan hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak. Akibatnya dari ketergantungan diantara keduanya memiliki hubungan bersifat lama dan langgeng, petani memiliki sikap menggantungkan diri, menerima harga rendah dan mudah dieksploitasi oleh tengkulak. Sehingga, analisis ekonomi syariah terhadap hubungan patron-klien pada jual beli gabah di Kabupaten Pinrang tidak sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah karena didalamnya masih terdapat kezholiman yang merugikan salah satu pihak.*

**Kata Kunci:** *Ekonomi Syariah, Patron-Klien, Jual Beli*

## **Abstract,**

*This study aims to determine the analysis of Islamic economics on patron-client relationships in the sale and purchase of rice in Pinrang. This study is qualitative. Researchers conducted observations and interviews according to the main problem. The results of the study showed that the terms of sale and purchase had yet to be fully implemented in the transaction. The price used was based on the market price by the intermediaries. The scale deduction was reduced by 5-10 kg/sack according to the rice problem. The intermediaries imposed deferred payments. This happened because of the involvement of the patron-client relationship between farmers and intermediaries. As a result of the dependence between the two, they had a long-lasting and lasting relationship; farmers had an attitude of dependence, accepted low prices, and were easily exploited by intermediaries. Thus, the analysis of Islamic economics on the patron-client relationship in the sale and purchase of rice in Pinrang Regency is not in accordance with the provisions of Islamic economics because there is still injustice.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Patron-Client, Sale and Purchase*

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital untuk kehidupan manusia. Sektor pertanian berkontribusi sangat signifikan terhadap pencapaian salah satu tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2023). Di Kabupaten Pinrang, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan yang sangat penting karena, sektor ini menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.** PDRB Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pinrang  
 Tahun 2022-2023 (Juta Rupiah)

PDRB Menurut Lapangan Usaha	PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	
	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.630.004,72	10.949.076,52
Pertambangan dan Penggalian	676.202,87	757.212,07
Industri Pengolahan	1.486.573,42	1.561.902,15
Pengadaan Listrik, Gas	18.892,86	20.296,22
Pengadaan Air	1.100,47	1.254,39
Konstruksi	2.523.703,62	2.714.703,92
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.538.603,73	3.880.275,95
Transportasi dan Pergudangan	700.905,74	844.994,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	230.483,94	265.829,47
Informasi dan Komunikasi	611.309,69	645.909,36
Jasa Keuangan	467.998,03	466.655,11
Real Estate	737.992,67	791.410,55
Jasa Perusahaan	25.824,39	29.032,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	883.339,07	897.293,03
Jasa Pendidikan	701.212,47	736.484,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	361.796,64	393.756,21
Jasa lainnya	169.201,92	190.403,35
<b>Produk domestik regional bruto</b>	<b>23.765.146,26</b>	<b>25.146.489,36</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2024

Dinamika kehidupan masyarakat pertanian yang merupakan mayoritas pekerjaan yang berada di Kabupaten Pinrang sangat dipengaruhi dan berkaitan erat dengan kepemilikan dan penguasaan aset-aset sosial dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pola – pola pekerjaan sebagai petani membatasi beberapa aktivitas ke sektor pekerjaan yang lain, sehingga dapat memberikan pengaruh pada pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, yang mengakibatkan kehidupan petani tidak terlepas dengan fenomena hubungan sosial dan ekonomi patron-klien. Pola hubungan patronase pada pertanian memiliki kaitan yang erat dengan kemajuan dan perkembangan pertanian. Dimana hubungan yang terjalin tersebut akan

mempengaruhi proses pelaksanaan maupun keberlangsungan pertanian. Hubungan patron-klien bersifat saling menguntungkan dan cenderung bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang (Sinaga, Irnad, dan Widiono, 2015).

Umumnya, masyarakat petani di Pinrang menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya alam seperti persawahan yang membutuhkan investasi besar dan biasanya bergantung pada musim. Hal ini membuat petani yang mempunyai investasi terbatas hanya bisa bekerja sebagai petani kecil, buruh tani maupun pedagang kecil sehingga membentuk hubungan pola eksploitatif antara tengkulak dan petani, yang menyebabkan masyarakat petani di Pinrang cenderung sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan belitan hutang, dimana petani hanya memberikan hasil pertaniannya kepada tengkulak yang banyak membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani. Seperti pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh petani dan tengkulak di Kecamatan Cempa. Sehingga petani hanya mampu menjual gabahnya kepada tengkulak yang dikenal, meskipun dengan harga dan potongan timbangannya ditentukan sepihak oleh tengkulak. Mendez-Lemus, Vieyra, dan Poncela mengeksplorasi struktur dan proses jaringan intra-pemerintah yang mengarahkan para aktor untuk bekerja sama guna meningkatkan kualitas hidup penduduk desa setempat dan mengendalikan perluasan urbanisasi lahan pertanian (Méndez-Lemus, Vieyra, dan Poncela, 2017).

Penelitian mengenai pola hubungan patronase pada masyarakat petani sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yakni penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Asmira dalam judul "*Bentuk Horizontal Ikatan Patronase Sebagai Wujud Kekuasaan Petani Kaya Di Pedesaan Sulawesi Selatan*". Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Ikatan horizontal terkait dengan pergeseran pola ikatan patronase yakni ketika 2 arus hubungan horizontal terpola oleh diferensiasi vertikal, dimana aliansi personal yang mendorong arus hubungan dari patron ke klien dan jaringan koalisi yang mendorong arus hubungan klien ke patron (Iskandar dan Asmira, 2023). Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus penelitian yaitu meneliti tentang hubungan patronase masyarakat petani dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, mengkaji mengenai hubungan patron-klien dalam kasus jual beli gabah di Pinrang berdasarkan analisis ekonomi syari'ah, sedangkan penelitian oleh Iskandar dan Asmira mengkaji bentuk ikatan patronase sebagai wujud kekuasaan petani di pedesaan Sulawesi Selatan, sehingga terdapat perbedaan diantara keduanya.

Salah satu ciri hubungan patron-klien adalah adanya pola transaksi tertentu. Ada semacam rumus baku dari pola ini yaitu *take and give*, siapa memberi apa dan siapa mendapat apa. Deuskar menyatakan bahwa hubungan patron-klien berupa pemberian manfaat kepada masyarakat miskin merupakan imbalan atas dukungan klien dalam mencapai

tujuan patron (Deuskar, 2019). Ketika sang patron melakukan transaksi dengan sang klien maka ada kesepakatan antara mereka. Ada hubungan mutualisme dalam hubungan patron-klien tersebut. Artinya dari pola hubungan patron klien ini maka semua sama-sama mendapat keuntungan yang timbal balik.

Penelaahan pola hubungan patron-client sangat penting dilakukan karena menjadi dasar perumusan dan penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan bagi suatu masyarakat tertentu di tingkat lapang. Perspektif ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hubungan yang mapan antara jaringan patron dan klien (Carney, Child, dan Li 2020). Sebagai contoh dalam perencanaan program-program pertanian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat petani, seperti program dalam mengatasi masalah permodalan (sistem perkreditan) dan pemasaran gabah yang harus dilakukan berdasarkan karakteristik sosial budaya masyarakat petani, guna menghindari tekanan-tekanan sosial baru.

Seperti pada hasil penelitian Dianto, Zakariya, dan Qomariyah (2024), tinjauan Islam terhadap pelaksanaan jual beli hasil panen padi dengan menggunakan sistem *Jizaf* Desa Kedungdowo, kegiatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Sahnya jual beli ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan syarat dan rukunnya. Namun, pada praktek jual beli gabah di Kecamatan Cempa, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat terdapat kecurangan dalam timbangan serta terdapat kezholiman yang merugikan salah satu pihak, sehingga tidak ada keridhoan didalamnya. Dalam Islam, salah satu syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad jual beli adalah ridho antara penjual dan pembeli. Jual beli tidaklah sah jika di dalamnya terdapat paksaan tanpa jalan yang benar. Jual beli baru sah jika ada saling ridho di dalamnya sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalam QS. An Nisa'/4: 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (saling ridho) di antara kalian.*

Oleh sebab itu, masalah pola hubungan patron-klient masyarakat petani di Pinrang, Khususnya di Kecamatan Cempa menarik untuk diteliti mengingat pola hubungan patron-client tersebut belum tentu atau bahkan tidak selalu sama dari satu tempat dengan tempat lain, dan pada masyarakat petani dengan transaksi jual beli gabah yang berbeda sesuai dengan perspektif ekonomi Syari'ah. Dimana pada hubungan patronase yang terjadi di Pinrang, tengkulak sebagai pihak patron memiliki kuasa atas jual beli gabah oleh petani padi, dikarenakan tengkulak yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih dibanding petani sehingga mampu membuat petani menggantungkan hidupnya dengan meminjam dana kebutuhan ataupun perlindungan dari tengkulak. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan praktek jual beli terhadap hubungan patron-klien dalam pandangan ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi wadah bagi kalangan patron (tingkat ekonomi tinggi) untuk tetap memperhatikan pihak klien agar tidak terjadi kezholiman dalam transaksi jual beli, sehingga sesuai dengan ketentuan yang ekonomi syariah.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Patron-Klien**

Patron berasal dari kata *paronust* yang berarti “bangsawan” sementara klien berasal dari *clien* yang berarti pengikut. Teori ini berbicara tentang patron klien sebagai suatu hubungan antara dua orang yaitu seseorang atau individu dengan memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi (patron) dimana menggunakan pengaruh sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau bantuan dan keuntungan kepada seseorang yang memiliki status yang lebih rendah (klien) sehingga klien membalas dengan memberikan jasa pribadi kepada patron. Menurut Shefter Patronase juga diartikan bahwa hubungan antara pelaku dan pemilih untuk mendistribusikan sesuatu (barang/jasa) dalam rangka memenangkan pemilihan (Anggoro, 2019).

Menurut Scott, hubungan patron klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut. Scott menjelaskan ciri-ciri ikatan patron klien sebagai berikut: a) Karena adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang; b). Adanya hubungan resiprositas; c). Hubungan loyalitas dan d). Hubungan personal. Menurut Scott, seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya. Sehingga dalam mempertahankan keberlangsungan hidup, pihak patron dan klien menggunakan relasi atau jaringan sosial (Nugraha, 2015).

Adapun arus patron ke klien yang dideteksi oleh James Scott berkaitan dengan kehidupan petani adalah seperti penghidupan subsistensi dasar, jaminan krisis subsistensi, makelar dan pengaruh serta jasa patron secara kolektif. Sedangkan arus dari klien ke patron, menurut James Scott adalah Jasa atau tenaga yang berupa keahlian teknisnya bagi kepentingan patron. Bagi klien, unsur kunci yang mempengaruhi tingkat ketergantungan dan penlegitimasiannya kepada patron adalah perbandingan antara jasa yang diberikannya kepada patron dan hasil/jasa yang diterimanya. Fenomena paton-klien terlihat juga pada

hubungan antara pihak patron dengan klien yang tercermin dalam hal kekayaan, kekuasaan dan kedudukannya (Fuad, Aenurofik, dan Rosyid, 2015).

Secara vertikal (*dyadic*), Scott menetapkan 3 syarat keterlibatan patron, klien dan broker dalam jaringan patron klien, seperti terdapatnya ketimpangan dalam pertukaran (*inequality of exchange*), adanya sifat tatap muka (*face to face character*), serta ikatan ini bersifat luwes yang meluas (*diffuse flexibility*). Tiga syarat ini menurut Scott bahwa, seseorang yang ditempatkan sebagai patron adalah karena menguasai sistem sumber daya (kekayaan, status dan kekuasaan), kemudian sumber daya dipertukarkan ke klien, demi keberlangsungan tiga unsur sistem sumber daya itu sendiri. Sedangkan pihak klien adalah pihak yang antagonis dari kepemilikan sumber daya tersebut (miskin, berasal dari kalangan bawah, dan tidak memiliki akses kekuasaan), dimana dengan modal tenaga, keahlian, dan kepatuhan, ia menawarkan diri menjadi klien dan membina hubungan patronase dengan patron, demi memperoleh perlindungan dari krisis ekonomi dan krisis keamanan. Sehingga, dengan adanya hubungan antara patron dan klien dapat memberikan perlindungan pada klien, dan juga memberikan balas jasa terhadap perlindungan yang sudah diberikan patron (Hardiyanti dan Legowo, 2014).

## **Jual Beli**

Jual beli (الْبَيْع) dalam istilah fiqih artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Shobirin 2015) Kata البَيْع dalam bahasa arab terkadang digunakan digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشِّرَاء (beli). Dengan demikian kata البَيْع berarti “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata al-bai’ (jual) dan al-syira’ (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay’u* sebagai: “menukar sesuatu dengan sesuatu” (Sarwat, 2018).

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan ijma’ ulama . Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah (Q.S, Al-Baqarah/2:275).

...وَاحْلَ اللَّهُ النَّبِيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Terjemahnya:

...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba telah di tetapkan. Allah swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat

kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Seperti halnya dalam masalah jual beli gabah pada penelitian ini, setiap transaksi yang mengandung unsur pemanfaatan yang dapat merugikan salah satu pihak tidak dibenarkan, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang – orang secara individual atau masyarakat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada 3 rukun jual beli , yaitu sebagai berikut: a). *al-aqidain* (pelaku akad), yaitu dua pihak yang melakukan akad: penjual dan pembeli; b). *Al-Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yaitu alat akad, seperti uang dan barang, atau jasa dan c). *Sighat* akad, yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara saling ridha (Baits, 2022).

### **Ekonomi Syariah**

Dalam bahasa Arab, ekonomi syariah seringkali diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. Kata *al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Sementara kata *al-iqtishad* didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya (Mufid, 2017). Ekonomi syariah baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlatarkan *apologetic*, dalam artian bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *taken for granted*. Kehadiran ekonomi syariah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntunan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-quran dan penjabarannya melalui As-sunah Rasulullah SAW (Mahfudhoh dan Santoso, 2020).

Nilai-nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah yang berlandaskan Al-Quran, hadits, *ijma'*, dan *qiyas* yang merupakan sumber normative tertinggi dalam agama. Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi syariah didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintah), dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenris (*multiple ownership*), kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) serta keadilan sosial (*social justice*) (Handayani, 2018).

Ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi syariah yang mengajarkan tentang mengelola sesuatu yang bermanfaat untuk semua masyarakat, serta melarang mencari keuntungan yang berlebihan, diantaranya: *Tauhid* (ketakwaan), *Maslahah* (kemaslahatan), *Ukhuwah* (persaudaraan), *Akhlak* (etika), *Ulil Amri* (Pemerintah), Berjamaah (kerjasama

sinergi). Selain dari prinsip yang diharuskan dalam ekonomi Islam, juga terdapat beberapa prinsip yang tidak dianjurkan atau dilarang dalam ekonomi Islam yaitu *Maysir, Gharar, Riba, Bai' Al-mudtarr, Ikhrah, Habn, Bai' Najash, Ihtikar, Hish,* dan *Tadlis* (Husein, Nurwinda, dan Akbar, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis hubungan patronase antara petani dan tengkulak dalam kasus jual beli gabah di Pinrang dalam pandangan ekonomi syariah. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini yakni data primer (Petani dan Tengkulak), dan data sekunder (dokumen, jurnal-jurnal dan hasil dari penelitian terdahulu serta pendapat para ahli dalam bidang ekonomi syariah). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini yakni dengan teknik triangulasi (Saat dan Mania, 2018).

Adapun teknik analisis data peneliti menggunakan analisis interaktif kualitatif, dimana peneliti mereduksi data yang diperoleh di lapangan melalui dokumentasi, direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian (Sugiyono, 2015). Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data dari BPS Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa, lahan pertanian yang ada di Kecamatan Cempa menunjukkan produksi tanaman pangan menurut jenis tanaman di Kecamatan Cempa pada produksi terbanyak yaitu padi sebanyak 69.464 ton dengan luas panen 11.147 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2022). Sehingga Kecamatan Cempa merupakan salah satu penyumbang hasil panen gabah terbesar di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 17 responden yang terdiri dari



petani dan tengkulak di Kecamatan Cempa, ditemukan pola hubungan patron-klien pada jual beli gabah.

### **Hubungan *Patron-Klien* pada Jual Beli Gabah di Kabupaten pinrang**

Hubungan patron klien tidak dapat dipisahkan dalam hubungan sosial masyarakat petani di Kabupaten Pinrang. Hubungan relasi antara parton-klien di Kecamatan Cempa awal mulanya terjalin dari hubungan kerja antara tengkulak dan petani. Relasi patron-klien menurut Scott, terjadi karena: Pertama, adanya ketidaksamaan (*inequality*) dalam pertukaran; Kedua, adanya tatap muka (*face to face character*); dan ketiga, mempunyai sifat luwes dan meluas (*diffuse flexibility*). Adapun asumsi dasar yang diajukan oleh teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran patron klien tersebut (Khosyi'ah, 2015).

Interaksi sosial antara petani dan tengkulak merupakan bentuk hubungan sosial ekonomi dimana masing-masing pihak saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dalam relasi interaksi antara petani dengan tengkulak tidak selamanya dapat mengarah kepada hubungan patron-klien, karena suatu relasi atau hubungan dapat dikatakan merupakan hubungan atau relasi patron-klien harus memenuhi beberapa cara utama adanya hubungan patron-klien. Scott mengatakan bahwa ciri-ciri hubungan patron-klien adalah sebagai berikut (Arofah dan Setiawan, 2021):

#### 1) Adanya hubungan resiprositas.

Hubungan resiprositas yaitu hubungan yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima walaupun dalam kadar yang tidak seimbang diberikan masing-masing pihak. Hubungan patron-klien terbentuk karena mereka saling membutuhkan. Patron biasanya digambarkan lebih berkuasa dalam segala hal daripada klien (Suyono, Nugroho, dan Windyastuti, 2021). Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, hubungan yang diuntungkan adalah tengkulak dan petani dimana tengkulak mendapatkan uang setelah tengkulak menjual hasil panen yang ditimbang dari petani dan petani juga mendapatkan uang hasil penjualan gabahnya dari tengkulak meskipun kadar pertukarannya tidak seimbang. Seperti pada hasil wawancara dengan bapak LT selaku petani di Kecamatan Cempa:

*“Jadi saya tetap jual gabahku ke padangkang itu karena memang sudah dari dulu langganan, walaupun ada kerugian saya maklumi saja. Biasanya rugi kalau harga jualnya rendah, dan banyak yang dikurangi timbangannya. Tapi karena saat musim panen gagal pun tetap dia mau beli, kadang juga dia pinjamkan uang untuk beli pupuk, jadi saya tetap kasih”*

Adanya kecenderungan bahwa harga yang ditawarkan oleh tengkulak lebih rendah dari pada harga yang beredar dipasaran, ataupun harga sesuai dipasaran, tetapi pengurangan timbangannya lebih banyak lagi yang dilakukan oleh tengkulak. Dan penentuan harga secara sepihak oleh tengkulak sehingga petani tidak memiliki andil terhadap tawar menawar harga tersebut. Petani di Kecamatan Cempa umumnya bersikap pasrah menerima harga yang ditentukan oleh tengkulak, dikarenakan keadaan seperti itu sudah berlangsung turun temurun. Pola hubungan dalam konteks ini adalah antara dua individu, yaitu patron dan klien. Terjadi interaksi timbal balik dengan saling menukar sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak (Adams dan Neef, 2019).

Sabloff (2018) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa, dalam hubungan patron-klien, aliansi perkawinan membantu penguasa membentuk jaringan dukungan yang membantu memenangkan kontestan. Aliansi perkawinan mengungkapkan perbedaan kritis antara aliansi dan hubungan patron-klien, perbedaan yang sering kali kabur dalam literatur arkeologi.

2) Adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang antara petani dengan tengkulak.

Ketidak seimbangan dapat dilihat dimana petani tidak memiliki akses dan kesempatan untuk menjual hasil panennya secara langsung kepada tengkulak yang membeli gabah dengan harga yang lebih besar. Disamping itu, petani pola swadaya juga tidak memiliki sumberdaya ekonomi, seperti tidak memiliki truk dan umumnya tingkat ekonomi mereka masih rendah kalah dengan kehidupan ekonomi tengkulak yang kaya dan mapan.

Penelitian ini menindaklanjuti temuan Pauwelussen (2016) tentang peran patron lokal dalam mempertahankan kekuasaan mereka, kinerja jaringan komunitas di luar skala lokal, dan bagaimana mereka mempertahankan kekuasaan melalui asosiasi elemen sosial dan material. Komunitas translokal ini menentang upaya konservasi untuk menciptakan ketahanan berbasis tempat. Jaringan petahana telah mengirimkan informasi yang berguna dari komunitas di setiap dusun untuk memperluas pengaruh mereka. Bentuk akses tidak langsung ini sekaligus melindungi perusahaan dari biaya berbasis sumber daya yang sama (Carney, Child, dan Li, 2020). Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M selaku petani menyebutkan bahwa:

*“Saya selalu menjual gabahku kepada satu padangkang langgananku saja. Meskipun terkadang saya tau ada yang membeli di atasnya, tapi rasanya tidak enak kalau pindah tempat (padangkang), apalagi saya kan bertetangga dengannya, kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengannya juga. Jadi tetap saya berikan”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kepemilikan sumber daya oleh tengkulak selaku patron lebih tinggi dibandingkan dengan petani. Sehingga, pertukaran barang dan jasa yang terjadi dalam hubungan patron klien adalah tidak seimbang dan tidak menguntungkan petani. Adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang tersebut pada dasarnya pandangan yang subyektif atau berdasarkan prespektif luar. Prespektif semacam ini mengemuka karena hubungan patronase terlalu diperhitungkan dan pertimbangan secara ekonomis. Padahal jika diperhatikan lebih mendalam akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa bukankah hubungan tersebut tidak akan terjadi kalau masing-masing pihak yang terlibat diuntungkan (Faizah dan Satriyati, 2018).

### 3) Hubungan personal.

Hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara patron dengan client, yang menyebabkan hubungan terjadi tidak bersifat semata-mata bermotifkan keuntungan saja, melainkan juga mengandung unsur perasaan yang bisa terdapat dalam hubungan yang bersifat pribadi. Menurut Jusmiati, elit dan patron-klien sama-sama menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka terhadap minoritas (Jusmiati, 2017). Hasil wawancara oleh bapak Z selaku *tengkulak* mengungkapkan bahwa:

*“Memang betul jika kita sebagai pengurus gabah (tengkulak) tidak hanya memiliki hubungan bisnis saja dengan petani, apalagi kalau di desa – desa. Biasanya jika ada acara – acara yang diadakan oleh tetangga, kita pasti selalu bantu, bukan hanya bantuan materi ya, tapi bisa berupa tenaga juga”*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan personal yang terjadi antara petani dan tengkulak di Kecamatan Cempa selain dari motif keuntungan transaksi, juga berasal pada hubungan personal yang bersifat pribadi. Dalam hubungan yang bersifat pribadi, biasanya pihak patron (*tengkulak*) memberikan bantuan kepada klien (*petani*) apabila petani membutuhkannya. Salah satunya, seperti bantuan biaya kesehatan maupun pendidikan oleh keluarga petani. Hubungan yang mengandung unsur perasaan yang seperti ini telah menimbulkan rasa saling percaya dan keakraban antara petani dan *tengkulak*. Sehingga dengan demikian dalam hubungan yang bersifat personal ini menyebabkan ikatan emosional masing-masing pihak semakin kuat. Oleh karena itu, hubungan patron-klien seperti ini sulit untuk diputuskan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Satria (2015) ada beberapa alasan yang berkaitan dengan hubungan patron-klien yaitu biaya operasi penangkapan ikan, kebutuhan sehari-hari, kepemilikan unit penangkapan ikan. Sinaga, Irnad, dan Widiono (2015) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan patron-klien antara nelayan dengan toke karena tidak memiliki jaringan pemasaran selain toke.

#### 4) Hubungan loyalitas (kesetiaan atau kepatuhan).

Hubungan loyalitas yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu tindakan dari para petani selaku klien kepada tengkulak selaku patron untuk membalas jasa atau pemberian, atas apa yang telah mereka terima selama ini dari patron. Loyalitas petani pada tengkulak dapat dilihat bahwa petani tidak ingin mengalihkan penjualan hasil panennya kepada tengkulak yang lain walaupun harga di tengkulak yang lain lebih mahal. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak B:

*“Sudah sejak dulu gabah saya diambil sama langganan. Sudah syukur dia mau beli gabah saya walaupun kualitasnya kurang baik. Karena memang kita sebagai petani merasa khawatir kalau tidak ada padangkang yang mau beli gabah dengan kualitas seperti itu. Jadi berapapun yang mau ditawarkan, pasti saya jual, daripada tinggal saja. Jadi kita juga tidak enak kalau kasih padangkang lain”*

Berdasarkan relasi patron-klien antara petani dengan tengkulak tidaklah terjadi dengan sendirinya, namun banyak faktor penyebab terbentuknya hubungan patron-klien tersebut. Hubungan yang terjalin antara patron-klien merupakan hubungan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Namun sering kali dalam hubungan patron-klien ini petani agak cenderung dirugikan khususnya dalam penentuan harga gabah yang ditetapkan oleh tengkulak tanpa ada negosiasi terlebih dahulu dalam penentuan harga, serta dalam penetapan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak, terkadang masih merugikan petani.

Pada saat yang sama, fokus mereka adalah pada dampak buruk patron-clientalisme terhadap dampak internal pertumbuhan ekonomi di negara-negara Timur Tengah. Karya-karya penting mereka mendefinisikan wasta sebagai konsep yang menunjukkan, *“praktik memanfaatkan jaringan sosial untuk mencapai tujuan... [dan] favoritisme berdasarkan afiliasi suku dan keluarga* (Ali, Raiden, dan Kirk, 2015).

### **Analisis Ekonomi Syariah terhadap Hubungan Patron-Klien pada Jual Beli Gabah di Kabupaten Pinrang**

Islam mengajarkan agar manusia memanfaatkan potensi dirinya (Sumber Daya Insani) dan potensi alam (Sumber Daya Alam) dalam bekerja (Anwar, 2020). Sehingga pada praktek jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen harus melakukan suatu pertukaran barang atau jasa yang saling disepakati. Seperti halnya dengan jual beli gabah yang terjadi di Kabupaten Pinrang, khususnya Kecamatan Cempa.

#### 1) Akad transaksi jual beli gabah antara petani dan tengkulak

Akad adalah perikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan kabul belum dilakukan, karena ijab dan kabul menunjukkan kerelaan

(keridhaan). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada transaksi jual beli gabah di Pinrang khususnya di Kecamatan Cempa, akad yang terjadi antara petani dan tengkulak umumnya menggunakan akad dengan lisan (*'aqad billisan*). Penggunaan akad dengan lisan tersebut dilakukan ketika petani hendak menjual hasil panennya kepada tengkulak (*padangkang* atau *pengurus gabah*) dengan mendatangi langsung ataupun menelfonnya. Seperti hasil wawancara bapak D selaku tengkulak:

*"Biasanya memang begitu. Kebanyakan petani menghubungi lewat telfon, atau datang kerumah jika gabahnya sudah siap panen."*

Dalam penetapan akad tersebut, para petani sesuai dengan situasi dan kondisinya ingin menjual hasil panen miliknya (gabah) kepada tengkulak, dalam suatu sahnya akad adalah penyampaian kehendak yang meliputi pengertian, kejelasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait transaksi jual beli gabah tersebut.

Kanto dan Aminulloh (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, rukun dan syarat sahnya jual beli menurut madzhab Hanafi hanya sebatas ijab dan qabul saja. Maka dari itu, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun jika mempertimbangkan penjelasan dari ulama secara lebih luas, seperti dalam buku "Fiqih Muamalat" oleh Abdul Rahman Ghazali, menyebutkan bahwa rukun jual beli ada empat, diantaranya: 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 2) Sighat (ijab kabul), 3) Ada barang yang dijual dan 4) Ada nilai tukar pengganti barang. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat kesesuaian rukun transaksi jual beli gabah di Pinrang sebagai berikut:

**Tabel 2.** Kesesuaian rukun dengan transaksi jual beli gabah di Pinrang

No.	Kesesuaian Rukun Jual Beli Gabah di Pinrang	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Orang yang berakad	✓	
2.	Adanya sighat	✓	
3.	Ada barang yang dijual	✓	
4.	Ada nilai tukar pengganti barang	✓	

Pembahasan mengenai kesesuaian rukun jual beli yang berlaku pada saat transaksi jual beli gabah di Pinrang seperti pada hasil penelitian diatas bahwa, pelaku jual beli dalam hal ini petani dan tengkulak sebelum melakukan transaksi, keduanya melakukan sighat atau kesepakatan terkait jual beli barang yang akan dilakukan (gabah). Oleh karena itu, petani menyerahkan gabahnya yang kemudian terdapat pertukaran nilai barang oleh tengkulak berupa pembayaran (uang) kepada petani. Sehingga dalam akad transaksi pada hubungan patronase petani dan tengkulak dalam jual beli gabah di Kabupaten Pinrang sesuai dengan kesesuaian rukun dalam jual beli sebagaimana pemaparan rukun jual beli diatas, namun

terdapat ketimpangan pada syarat pihak yang melakukan akad. Sebagaimana pembahasan selanjutnya.

## 2) Pihak yang Melakukan Akad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu berakal sehat, atas dasar suka sama suka, dan orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Rupanya, syarat-syarat belum terpenuhi oleh orang yang berakad pada praktik jual beli gabah, sebab pelaku akad keduanya merupakan orang yang berakal sehat, atas dasar suka sama suka, dan orang yang berbeda, namun karena didalamnya terdapat kezholiman yang merugikan pihak petani, sehingga petani melakukan jual beli tidak secara suka sama suka. Sebagaimana wawancara dengan bapak N:

*“Mau bagaimana lagi, kita sebagai petani kalau tidak ada yang ambil gabahnya pasti rugi. Karna disini mayoritas petani, jadi gabah mudah didapat saat musim panen. Kalau bukan padangakang yang ambil, gabah tinggal saja, jadi mau tidak mau, harus dijual, meskipun biasanya ada pengurangan timbangan dan harganya murah”*

Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya keragaman latar belakang budaya dan kemajemukan (Azis dan Jufri, 2017). Sehingga, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli gabah antara petani dan tengkulak di Pinrang, masing – masing pihak tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan rukun jual beli. Jual beli yang terjadi yaitu kedua orang yang berakad (petani dan padangakang) telah baligh dan berakal, namun masih ada yang merasa dirugikan. Sehingga jual beli tersebut dilakukan hanya karena butuh, bukan kemauan suka sama suka. Sebagaimana Hadis Nabi saw dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Jual Beli Salam:

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, *‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’* (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) (MUI, 2018). Oleh karena itu, jual beli gabah yang dilakukan petani dan tengkulak di Pinrang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam, sebagaimana Adiwarmanto Karim dalam jual beli, diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezholiman, penipuan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli (Gaussian dan Mirawati, 2022).

### 3) Penetapan Harga dan Timbangan

Ekonomi syariah di Indonesia saat ini tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini tentu saja karena umat Islam semakin sadar akan perlunya menegakkan syariat Islam. Ummat manusia terus mencari sistem untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya dibidang ekonomi (Nurhamida, Idris, dan Semaun, 2024).

Mekanisme penetapan harga yang dilakukan pada transaksi jual beli gabah di Pinrang, khususnya di Kecamatan Cempa sesuai hasil penelitian yang dilakukan adalah, harga yang digunakan sesuai harga yang ditetapkan oleh pihak pembeli (tengkulak). Tidak ada kesepakatan tawar menawar harga yang diberlakukan antara petani dan tengkulak, sehingga petani hanya menjual sesuai dengan yang ditetapkan oleh tengkulak. Tidak ada pilihan lain selain petani harus menjual kepada tengkulak, karena jika tetap disimpan, para petani akan mengalami kerugian yang besar. Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak A:

*“Sudah dari dulu seperti itu, berapapun harga dari padangkang maka itulah harga jual. Gabah juga tidak bisa disimpan saja, karena akan rusak jika tidak langsung diambil. Jadi, mau tidak mau harus dikasih, daripada tidak laku”*

Oleh karena itu, meskipun tidak ada andil dalam menetapkan harga, proses jual beli gabah oleh petani kepada tengkulak tetap berjalan, karena sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli gabah yang terjadi di Kecamatan Cempa, sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah ushul: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”. Maksud kaidah ushul fiqh di atas adalah, pedagang menetapkan harga dan petani menerima sesuai kebiasaan mereka. Petani dan pedagang di Kecamatan Cempa menetapkan harga sesuai harga yang berlaku di pasaran kemudian ditambah dengan ongkos jasa angkut dari pedagang. Penentuan harga dalam Islam merupakan suatu kebebasan dan persoalan ini dilaksanakan dan diserahkan pada pemeluknya (penjual dan pembeli).

Sedangkan dalam penetapan timbangannya, pada transaksi jual beli gabah di Pinrang, petani merasa dirugikan oleh salah satu tengkulak yang tidak menyebutkan timbangan sesuai yang tertera. Beberapa penuturan petani, bahwa pihak tengkulak yang melakukan timbangan menyebutkan berat gabah dalam karung lebih rendah dari berat yang seharusnya, kemudian melakukan pemotongan lagi sekitar 5-10 kg per karung akibat kualitas, jenis maupun kuantitas gabah yang dijual. Sehingga petani sangat dirugikan oleh praktek jual beli tersebut, namun tidak berani menegur, karena takut jika tidak ada lagi yang membeli gabahnya. Sebagaimana dalam melakukan jual beli terdapat berbagai ketentuan yang berlaku, serta harus menetapkan prinsip saling merelakan, dan melakukan akad dengan Ijab Qabul yang benar (Affan, 2019).

Menurut ulama Hanafiyah prinsip yang paling penting dalam jual beli ialah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi

ijab, pasti sudah ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya (Mustofa, 2016). Allah memerintah agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu (Sabiq 1988). Sebagaimana Firman-Nya dalam QS:Al-an'am/6: 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

*“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran (Kementrian Agama Republik Indonesia 2013)”*

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan dalam melakukan takaran dan timbangan harus dengan adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, karena untuk tepat 100 % dalam menimbang adalah sesuatu yang sukar, maka Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, agar jangan sampai hal itu menyusahkan kedua belah pihak: pembeli dan penjual. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual, melebihi dari kewajibannya, pembeli juga perlu berlega hati jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena tidak sengaja. Ayat ini juga menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya.

Sehingga berdasarkan analisis penulis, penetapan harga maupun timbangan dalam jual beli gabah di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang merupakan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah, karena penetapan harga dan timbangannya menimbulkan kerugian salah satu pihak. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang telah melarang adanya tindakan penetapan harga dikarenakan itu dapat menjadikan rakyat sengsara, namun lain halnya dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki membolehkan adanya tindakan penetapan harga untuk barang-barang sekunder (Muslimin, 2020).

#### 4) Mekanisme Pembayaran

Islam dalam menetapkan kekayaan adalah amanah Allah Swt. yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah dan manusia merupakan khalifah Allah Swt., pemakmur



dimuka bumi, menjunjung tinggi keadilan, menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi (Hikmawati, Semaun, dan Damira, 2019). Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan salah satunya dalam kegiatan muamalah.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah Swt untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah jual beli. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Kecamatan Cempa tidak membatasi jumlah barang yang akan dilakukan dengan pembayaran tempo. Para petani hanya berharap agar proses pembayarannya tidak terlalu lama, namun tidak memberikan batas waktu. Sebagaimana bapak S mengatakan:

*“Setiap panen itu, biasanya tidak langsung dikasih uangnya, tapi gabah sudah diambil lebih dulu sama padangkang. Biasanya nanti setelah 1 minggu baru dikasih uang hasil penjualan gabahnya”*

Islam sebagai pedoman hidup mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa, jika tengkulak biasanya terlambat melakukan pembayaran, sementara petani membutuhkan uang untuk membayar biaya panen, maka para petani akan mengambil panjar terlebih dahulu kepada tengkulak. Menurut ulama fiqh syarat yang disepakati harus jelas dan dapat diserahkan pada waktu transaksi, jika dilakukan dengan secara utang harus jelas waktu pembayarannya (Syaifullah, 2014).

## **KESIMPULAN**

Praktek jual beli gabah di Pinrang yang dilakukan oleh petani dan tengkulak belum sepenuhnya menerapkan syarat dan rukun jual beli. Dalam proses penetapan harga, ditemukan bahwa harga yang dipakai berdasarkan harga dipasaran, oleh tengkulak, dimana para petani tidak memiliki andil yang besar dalam menentukan harga jual gabah. Adapun potonga timbangan dikurangi 5-10 kg per karung sesuai permasalahan gabah yang dijual (jenis, kualitas dan kuantitas). Sedangkan dalam pembayarannya, para tengkulak memberlakukan pembayaran setelah mengambil gabah (ditangguhkan). Pembayaran oleh tengkulak kepada petani paling cepat sehari setelah gabah di ambil sampai 1 bulan lamanya. Sehingga dalam pelaksanaannya belum dilakukan sesuai ketentuan ekonomi Syariah, sebagaimana anjuran jual beli dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Hubungan Patronase antara petani dan tengkulak dalam kasus jual beli gabah di pinrang diukur melalui 3 syarat keterlibatan patron - klien oleh Scott. Ketergantungan petani dengan tengkulak juga disebabkan oleh adanya kondisi patronase yang dimunculkan dengan beberapa sebab diantaranya adalah petani menginginkan mendapatkan jaminan subsistensi,

kelangsungan bercocok tanam, memperoleh modal pertanian, mengakses pasar, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta keinginan tengkulak agar usaha dagangnya tetap berjalan stabil. Sehingga dari ketergantungan di antara keduanya memiliki hubungan bersifat lama dan langgeng, petani memiliki sikap menggantungkan diri, menerima harga rendah, dan mudah dieksploitasi oleh tengkulak. Keadaan tersebut tentunya tidak sejalan dengan ketentuan ajaran Islam. Dalam ekonomi Syariah, setiap jual beli yang tidak mendatangkan kemaslahatan harus dihindari. Ketergantungan juga yang dialami oleh petani yang berhutang maupun tidak juga menunjukkan hubungan yang telah terjalin berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga sulit bagi keduanya terlepas dalam ikatan *patron-klien*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Carl, dan Andreas Neef. 2019. "Patrons of disaster: The role of political patronage in flood response in the Solomon Islands." *World Development Perspectives* 15(100128). <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2019.100128>.
- Affan, Moh. Sa'i. 2019. "Tradisi Jual Beli Barter dalam Kajian Hukum Islam." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 1(01). doi:<https://doi.org/10.69784/annawazil.v1i01.25>.
- Ali, Sa'ad, Ani Raiden, dan Susan Kirk. 2015. "Social capital in Jordan: wasta in employment selection." In: *The International Conference on Organization and Management (ICOM) Abu Dhabi*.
- Anggoro, Teguh. 2019. "Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif." *JIP: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(1): 64–74. doi:<http://dx.doi.org/10.24905/jip.v4i1.1242>.
- Anwar, Moch. Khoirul. 2020. "Produktivitas dalam Perspektif Ekonomi Islam." *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 5(1).
- Arofah, Siti Nur, dan Achma Hendra Setiawan. 2021. "Analisis Determinan Penawaran Tembakau (Studi Kasus: Fenomena Patron-Klien Antara Petani Tembakau Dan Tengkulak Di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung)." *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)* 4(2).
- Azis, St. Aminah, dan Muhammad Jufri. 2017. "Implementasi Nilai-Nilai Ajaran Tau Lotang Terhadap Masyarakat Lokal Wattang Bacukiki Kota Parepare: Penafsiran Keagamaan Multikultural." *Kuriositas* 11(2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. 2022. *Kecamatan Cempa Dalam Angka Cempa Subdistrict in Figures 2022*. Pinrang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang.
- . 2023. *Direktori Industri Besar dan Sedang Kabupaten Pinrang Tahun 2022*. Pinrang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang.
- Baits, Ammi Nur. 2022. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- Carney, Richard W., Travers Barclay Child, dan Xiang Li. 2020. "Board connections and crisis performance: Family, state, and political networks." *Journal of Corporate Finance* 64(101630). doi:<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101630>.
- Deuskar, Chandan. 2019. "Clientelism and Planning in the Informal Settlements of Developing Democracies." *Journal of Planning Literature* 34(4): 395 – 407. doi:<https://doi.org/10.1177/0885412219842520>.
- Dianto, Alfin Yuli, Mukhamad Zakariya, dan Siti Nurul Qomariyah. 2024. "Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa

- Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk).” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 11(1): 45–52.
- Faizah, Fitriyah Nurul, dan Ekna Satriyati. 2018. “Hubungan Patron Klien Blandong Dengan Mandor Hutan.” *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiolog* 2(2).
- Fuad, Iwan Zaenul, Aenurofik, dan Ahmad Rosyid. 2015. “Belenggu Tengkulak Atas Petani Pembudidaya Lele: Relasi Patron-Klien Budidaya Lele di Wonotunggal Jawa Tengah.” *JHI (Jurnal Hukum Islam)* 13(2): (89-98).
- Gaussian, Gini, dan Mirawati. 2022. “Pemikiran Adiwarmanto Karim Tentang Jual Beli Online Dalam Menggunakan Akad As-Salam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1(1).
- Handayani, Luthfi Nurlita. 2018. “Prinsip Prinsip Ekonomi Islam.” *Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah UGM*. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/>.
- Hardiyanti, Ana Thosiyah, dan Martinus Legowo. 2014. “Relasi Sosial Masyarakat PPLH Seloliman Program Pertanian Organik.” *Paradigma* 2(3).
- Hikmawati, Syahriah Semaun, dan Damira. 2019. “Peran Koperasi Pondok Pesantren Ddi Lilbanat Parepare Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri.” *Banco; Jurnal Manajemen dan Perbankan* 1.
- Husein, Billi Sadam, Apriyani Nurwinda, dan Estele Eloraa Akbar. 2023. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa.” *AZ ZAHRA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(1).
- Iskandar, dan Asmira. 2023. “Bentuk Horizontal Ikatan Patronase Sebagai Wujud Kekuasaan Petani Kaya di Pedesaan Sulawesi Selatan.” *Jurnal Ilmiah Terapan: Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI* 1(2).
- Jusmiati. 2017. “Analisis pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak di kecamatan rantau pulung kabupaten kutai timur 1.” *Jurnal Administrative Reform* 43: 160–69.
- Kanto, dan Ali Aminulloh. 2024. “Ragam Transaksi Jual Beli di Pasar Moderen dan Tradisional dalam Pandangan Ekonomi Syariah.” *Journal Of Islamic Studies* 2(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu.
- Khosyiah. 2015. “Hubungan Patron Klien Antara Juragan Darat (Pemilik Modal) dengan Buruh Nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.” *Portal Artikel Tugas Akhir Univ. Trunojoyo Madura*. <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/110521100060#>.
- Mahfudhoh, Zuhrotul, dan Lukman Santoso. 2020. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa.” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(1).
- Méndez-Lemus, Yadira, Antonio Vieyra, dan Lorena Poncela. 2017. “Peri-urban local governance? Intra-government relationships and social capital in a peripheral municipality of Michoacán, Mexico.” *Sage Journals; Progress in Development Studies* 17(1): 1–23. doi:<https://doi.org/10.1177/1464993416674297>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. “Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook.” *Arizona State University: SAGE*.
- Mufid, Moh. 2017. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*. Cetakan Pe. ed. Helwi Muntazah. Makassar: Zahra Litera Makassar.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. 2018. “Jual Beli Salam.” *Fatwa Dewan Syariah Nasional*.
- Muslimin, Supriadi. 2020. “No Title.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* (Gowa: Prodi Ekonomi Syariah).
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugraha, Heri Surya. 2015. “Strategi Bertahan Hidup Petani di Kelurahan Made Surabaya.” *Komunitas* 4(3): 1–10.

- Nurhamida, Mahsyar Idris, dan Syahriah Semaun. 2024. "Peran Akuntansi Zakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Parepare." *Reslaj: Religion Education Sosial Laa Roiba Journal* 6(4).
- Pauwelussen, Annet. 2016. "Community as network: exploring a relational approach to social resilience in coastal Indonesia." *Maritime Studies* 15(2).  
<https://doi.org/10.1186/s40152-016-0041-5>.
- S., Andi Bahri. 2014. "Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11(2).
- Saat, Sulaiman, dan Sitti Mania. 2018. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sibuku.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki*. Bandung: Alma'arif.
- Sabloff, Paula L.W. 2018. "How Pre-modern State Rulers Used Marriage to Reduce the Risk of Losing at War: A Comparison of Eight States." *Journal of Archaeological Method and Theory* 25(2): 426 – 452. doi:<https://doi.org/10.1007/s10816-017-9342-2>.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Obor Buku.
- Shobirin. 2015. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3(2).
- Sinaga, Herman, Irnad Irnad, dan Septri Widiono. 2015. "Pola Hubungan Patron-Klien Pada Komunitas Nelayan Di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu." *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 4(2): 167–76. doi:<https://doi.org/10.31186/jagrisep.14.2.167-176>.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyono, Kris Nugroho, dan Dwi Windyastuti. 2021. "Analysis of patron-client political communication in building a network of political power in the village community." *Jurnal Studi Komunikasi* 5(1): 110–33. doi:[10.25139/jsk.v5i1.3099](https://doi.org/10.25139/jsk.v5i1.3099).
- Syaifullah. 2014. "Etika jual beli dalam islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11(2). doi:<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.